

# KONFLIK HUKUM DI KAWASAN HUTAN (KASUS ORANG PAKAVA)

Oleh : Hedar Laudjeng

*Mau koe kodi bulu siora,  
(Meskipun kecil gunung siora)  
Ne nuepe kanja rede kadana,  
(Jangan kau peduli tubuhnya yang pendek))  
Njisi ri vana, nalabu savana,  
(Meresap ke rimba, karamlah serimba)  
Njisi ri lemba, nalabu salemba,  
(Meresap ke lembah, karamlah selembah)  
Njumampipi vana menggasuvia.  
(Sekeliling rimba memberi penghormatan)*

---

Alkisah. Seorang lelaki bertubuh pendek datang dari pegunungan. Dia bermaksud meminang seorang puteri bangsawan di Lembah Palu. Sang puteri bangsawan dan keluarganya tidak berkenan menerimanya. Akan tetapi ketika lelaki itu melantunkan syair di atas, maka dengan serta-merta sang puteri dan keluarganya menerima lelaki itu dengan penuh penghormatan. Dan, akhirnya lelaki tersebut kawin dengan sang puteri. Perkawinan ini, kemudian menghasilkan keturunan yang menjadi pemuka-pemuka masyarakat yang terkenal di lembah Palu.

Syair dan kisah perkawinan lelaki dari pegunungan dengan puteri bangsawan di lembah Palu tersebut, datang dari masa silam. Akan tetapi, syair dan kisah tersebut masih tetap melekat dalam ingatan beberapa orang tua di daerah Pakava dan lembah Palu. Lelaki bertubuh pendek yang mengubah syair legendaris tersebut, datang dari Bavoaya. Yaitu, sebuah kampung (boya) di wilayah Pakava. Sekarang ini, boya Bavoaya termasuk di dalam wilayah Desa Palintuma Kecamatan Marawola-Sulawesi Tengah.

Kisah di atas, menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Orang Pakava pada masa lalu. Akan tetapi, masa kejayaan itu telah lama berlalu. Kenyataan masa kini menunjukkan, bahwa keberadaan Orang Pakava tidak diperhitungkan sama sekali.

## **Wilayah**

Orang Pakava hidup menyebar di pedalaman Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala – Sulawesi Tengah. Yaitu, di desa-desa Tamodo, Dangara'a, Gimpubia, Palintuma, Bamba Kanini & Ngovi. Sebagian lainnya hidup dalam kelompok-kelompok tersendiri di beberapa desa di Kecamatan Pasangkayu / Bambalamotu Kabupaten Mamuju – Sulawesi Selatan.

## Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebagian besar wilayah adat Orang Pakava merupakan pegunungan dan bukit-bukit yang ditutupi oleh hutan. Hutan bagi Orang Pakava adalah tempat bermukimnya *Viata*, tempat mengambil bahan makanan berupa hewan dan tumbuhan, serta tempat mengambil bahan bangunan.

Hutan yang dianggap tempat tinggal permanen bagi *Viata* disebut *Tana Nakapue*. Hutan seperti ini dipertahankan sebagai hutan tetap. Biasanya kondisi alam ditempat ini berbatu-batu atau dekat dengan sumber mata air.

Pengelolaan sumber daya alam oleh Orang Pakava didominasi oleh perladangan padi yang berkaitan erat dengan sistem religinya. Perladangan padi dilakukan secara berkelompok di atas suatu hamparan lahan yang disebut *langa*. Setiap orang atau setiap keluarga mempunyai satu petak ladang padi di *langa* tersebut yang disebut *bonta*.

Batas setiap *bonta* disebut *panjoi* yang ditandai dengan tanaman tertentu. Oleh sebab itu, batas setiap *bonta* tersebut dapat diketahui meskipun tanah tersebut telah berubah menjadi hutan lebat.

Tanah dan hutan yang terdapat di sekeliling *langa* disebut *pandope* yang berfungsi sebagai tempat mengambil berbagai macam keperluan. Dalam hal ini ada kebiasaan Orang Pakava menanam sejenis keladi di *pandope* yang merupakan makanan pokok selain padi, ubi dan jagung.

Perladangan padi berpindah sekali setahun atau setiap satu kali panen. Selain alasan religi, perpindahan ini dimaksudkan untuk mempertahankan kesuburan tanah serta mencegah serangan hama.

## Hak Atas Tanah

Dalam tatanan hukum adat Orang Pakava, selain hak-hak yang bersifat kolektif, Orang Pakava juga mengenal hak-hak perorangan atas tanah. Hak perorangan atas tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanah yang sedang dipakai dan tanah yang sedang diistirahatkan.

Tanah yang sedang diistirahatkan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. OVA, yaitu bekas ladang yang baru diistirahatkan. Biasanya ditumbuhi rumput/semak-semak.
- b. OMA, yaitu *ova* yang sudah berkembang dan bercampur aduk dengan pohon-pohon besar dan pisang hutan.
- c. KAORE, yaitu *oma* yang sudah berkembang dan didominasi oleh pohon-pohon besar. Di dalam *Kaore* tidak ada lagi pisang hutan.
- d. PANGALE, yaitu hutan yang lebih lebat daripada *kaore*. Biasanya sudah terdapat rotan yang dapat dipanen.

- e. VANA, yaitu yang lebih lebat daripada *pangale*. Biasanya sudah ditumbuhi pohon damar yang produktif.

Hak perorangan atas tanah yang diistirahatkan berakhir bilamana tanah tersebut tidak diolah dalam waktu yang cukup lama, sehingga telah ditumbuhi hutan yang tergolong Pangale atau vana. Jadi bilamana hutan tersebut masih tergolong ova, oma dan kaore, maka hak perorangan masih melekat pada tanah tersebut.

### **Konflik Hukum**

Hampir seluruh wilayah adat Orang Pakava dimasukkan dalam kawasan hutan negara, dengan status hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Penetapan kawasan hutan negara tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa penjelasan yang memadai oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, mereka yang sama sekali tidak memahami makna patok-patok batas hutan negara yang dipasang oleh pemerintah di dalam wilayah adatnya. Mereka tidak paham, bahwa patok-patok tersebut adalah simbol pengingkaran terhadap hak-hak adat mereka atas sumber daya alam. Atau lebih jauh, adalah simbol pengingkaran terhadap keberadaan Orang Pakava. Berbagai konflik yang terjadi kemudian, bersumber dari penetapan kawasan hutan tersebut.

Bagi Orang Pakava, hak penguasaan & pengelolaan sumber daya alam di wilayah adatnya adalah suatu hak yang bersifat asasi dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945. Sebaliknya, bagi aparat pemerintah, keberadaan Orang Pakava tersebut adalah kriminal. Karena menurut Undang-Undang Kehutanan, tinggal atau bermukim di dalam kawasan hutan negara adalah perbuatan kriminal. Maka cap sebagai perambah hutan, peladang liar, peladang berpindah dan sebagainya memperoleh keabsahan "hukum". Hal mana pada gilirannya mengabsahkan pengusuran perkampungan dan perladangan mereka untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit dan proyek transmigrasi.

Sesungguhnya, kasus Orang Pakava hanyalah bagian yang sangat kecil dari begitu banyak kasus sejenis di Indonesia. Terutama dialami oleh Masyarakat Adat yang bermukim di luar Pulau Jawa – Madura.